

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang menyanggah keistimewaan di Negara Indonesia, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan dengan berbagai elemen (provinsi-provinsi dan lembaga-lembaga) di luar negeri. Sejak tahun 1985 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalin hubungan kerjasama internasional baik dengan pemerintah provinsi (Sister Province), lembaga pemerintah serta lembaga swasta di luar negeri.

Pasca gempa bumi DIY pada tahun 2006, Pemerintah Provinsi DIY melakukan beberapa kerjasama dengan provinsi dan lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Salah satunya adalah dengan Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Kerjasama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam usaha pemenuhan kebutuhan dalam upayanya meningkatkan kualitas pegawai pemerintahannya..

Kerjasama dalam pembentukan *Good Local Government* atau Tata Pemerintahan Daerah yang Baik menarik untuk di simak, karena kerjasama dalam bidang ini dapat di bilang baru di sistem pemerintahan provinsi DIY. Selain itu

kerjasama ini dapat menjadi sebuah langkah Pemerintah Provinsi DIY dalam perbaikan dalam sistem pemerintahan.

Oleh karena beberapa hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengangkat sebuah judul : KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DIY DENGAN DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT JERMAN DALAM PEMBENTUKAN GOOD LOCAL GOVERNMENT.

#### **A. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan kelak dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentunya. Diantaranya bertujuan

1. Untuk mencoba mendeskriptifkan dan menjelaskan bagaimana proses kerjasama antara pemerintah provinsi DIY dengan pihak GTZ serta realisasi yang di laksanakan. Dalam hal ini manfaat bagi Pemerintah Provinsi DIY.
2. Untuk menjawab rumusan permasalahan dan membuktikan hipotesa secara empirik dengan adanya data-data akurat, serta teori dan konsep yang relevan, bahwa kerjasama internasional sebagai sarana politik yang dapat meningkatkan komunikasi antara pihak Pemerintah Provinsi DIY dengan pihak GTZ guna mencapai kepentingan nasional.
3. Bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. Dan berusaha menambah referensi bagi perkembangan Provinsi DIY sebagai salah satu Provinsi besar di Indonesia.

4. Dan ditujukan pula sebagai perwujudan pengaplikasian teori-teori yang telah diterima selama duduk di bangku kuliah. Serta melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang lalu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah menyadari bahwa terpuruknya Indonesia dalam krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah penyelenggaraan negara yang buruk (*poor governance*) yang sering dengan sebutan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Akses pada sumberdaya ekonomi yang tersedia hanya terbatas pada segelintir komponen masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi (sebelum krisis) pada kenyataannya hanya dinikmati sebagian kecil penduduk. Mekanisme kontrol dan partisipasi publik untuk “menjaga” pembangunan agar selalu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak lagi-lagi mengalami distorsi. Pertama, lemahnya posisi lembaga legislatif terhadap eksekutif, baik “by design” seperti posisi DPRD yang menjadi subordinasi dari kepala daerah, maupun dalam implementasinya yang diwarnai dengan berbagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif. Kedua, kesempatan masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya di luar “pakem” yang telah ditetapkan pemerintah membuat apa yang dinamakan civil society tidak pernah sepenuhnya terbentuk. Ketiga, proses pembangunan yang sentralistis dan top-down

mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan tidak dapat berjalan. Seluruh kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan berbagai upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan tidak berguna, sehingga sedikit banyak berkontribusi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>1</sup>

Reformasi di Indonesia sejak tahun 1999 telah memberikan Indonesia kemajuan yang signifikan pada bidang desentralisasi melalui disahkannya otonomi daerah dan pemindahan pengelolaan daerah kepada Pemerintah Daerah dan Kotamadya. Namun, kemampuan pemerintah daerah akan tata pemerintahan yang baik masih kurang. Sedangkan solusi yang di berikan oleh pemerintah pusat masih belum memberikan gambaran yang cukup terhadap apa yang dibutuhkan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Kekurangan ini dapat dilihat pada tingkat pelayanan terhadap publik. Pada bagian ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat bahwa pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan surat menyurat masih terbilang buruk.

Layanan publik di berbagai daerah selalu menjadi sumber berbagai keluhan masyarakat. Sebagai contoh, Layanan pembuatan akta kelahiran, mengurus perpanjangan KTP, perpanjangan STNK, mengurus paspor dan sejenisnya, merupakan kegiatan yang di jauhi warga masyarakat. Hingga masyarakat kadang lebih memilih menggunakan layanan jasa yang memberikan biaya yang lebih mahal.

---

<sup>1</sup>[http://www.bappenas.go.id\\_index.php\\_module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress\\_&view=171\\_GoodGov-MusiBanyuasin](http://www.bappenas.go.id_index.php_module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress_&view=171_GoodGov-MusiBanyuasin)(diakses pada tanggal 24 juli 2008)

<sup>2</sup> [http://www.gtz.de/indonesia/praxis/608.htm/Good Governance in Civil Registration and Administration](http://www.gtz.de/indonesia/praxis/608.htm/Good%20Governance%20in%20Civil%20Registration%20and%20Administration)/(di akses pada tanggal 22 juni 2008)

Alasan masyarakat enggan menggunakan layanan publik adalah citra birokrasi di negara ini yang terkenal sangat susah dan rumit. Terkadang masyarakat juga harus mengeluarkan uang ekstra untuk ”menyogok” pegawai-pegawai tersebut. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah dan sudah menjadi sebuah rahasia umum di kalangan masyarakat.

Tuntutan dalam perbaikan kualitas layanan publik sudah sejak lama disuarakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan layanan publik yang baik sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya sikap yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari segenap aparaturnya.<sup>3</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam kualitas pejabat di jajarannya adalah dengan menjalin kerjasama teknis dengan Pemerintah Jerman. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Jerman dalam perbaikan *Good Local Government*. Kerjasama ini dilaksanakan agar mampu memberi solusi dan gambaran yang tepat kepada Pemerintah Daerah tentang program *Good Local Government*. Kemudian tindak lanjut dari kerjasama ini adalah dengan memberi tahu

---

<sup>3</sup> *Opini: Membangunkan manajemen Layanan Publik melalui reformasi birokrasi* [http://www.loddiy.or.id/loddiy/index.php?option=com\\_content&task=view&id=31&Itemid=2](http://www.loddiy.or.id/loddiy/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=2)(di ases pada bulan Mei 2008)

kepada Provinsi-provinsi yang ditunjuk diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DIY melakukan rapat *interdep* dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Biro Kerjasama, Biro Tata Pemerintahan, Bappeda, dan GTZ. Setelah hasil rapat disetujui oleh pihak-pihak terkait, dan mendapat persetujuan dari Gubernur, Pemerintah Provinsi DIY kemudian memberi tahu Departemen Dalam Negeri tentang ketersediaan Pemerintah Provinsi DIY untuk menjalin Kerjasama dengan GTZ dalam Program *Good Local Government*. Yang selanjutnya Gubernur mendapat kuasa penuh dari Menteri Dalam Negeri untuk kemudian menandatangani Nota Kesepahaman dengan GTZ.

Hal yang ingin dicapai dalam kerjasama ini adalah *pertama*, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kerja program, akan memperluas cakupan dan kualitas pelayanannya pada sektor pelayanan umum yang terpilih, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan lembaga-lembaga perantara. *Kedua*, pemerintah provinsi/kabupaten/kota akan menerapkan anggaran berbasis kinerja yang mencerminkan hasil-hasil perencanaan dan disusun secara bersama dengan para pemangku kepentingan dan lembaga perantara. *Ketiga*, pedoman mengenai manajemen bencana alam dan mitigasi resiko

---

<sup>4</sup> Dokumen kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan GTZ Jerman : Perjanjian Pelaksanaan untuk Program Kerjasama Teknik Program Tata Pemerintahan yang Baik (GLG) Departemen Dalam Negeri RI dengan Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit, ditandatangani pada 24 April 2006.

geologi akan dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.<sup>5</sup>

Sedangkan hasil-hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan program ini adalah berkaitan dengan penyusunan, percontohan, evaluasi, replikasi dan pelebagaan produk-produk dan pelayanan-pelayanan yang tepat untuk meningkatkan praktek-praktek pemerintahan yang baik diberbagai tingkat pemerintahan dan pada saat yang sama diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah di Provinsi DIY dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ dalam Pembentukan *Good Local Government*?

### **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori adalah bentuk penjelasan yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi.

Penggunaan teori itu selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi. Teori mengabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.

---

<sup>5</sup> Dokumen kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ Jerman : Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi DIY dengan Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit, ditandatangani pada 13 September 2007.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

### **Hubungan Transnasional**

Transnasional didefinisikan oleh Richard Falk sebagai ”perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau kendali secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.”<sup>6</sup> hubungan transnasional adalah salah satu bentuk pola kerjasama internasional yang sedang berlangsung dimana dalam hubungan ini terlihat makin melemah dan digesernya peranan aktor negara oleh aktor non negara serta batas-batas wilayah geografis pun tidak diperhatikan lagi. Adapun aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini dapat berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis didalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi Pemerintah Pusat.<sup>7</sup>

Kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi. Pemerintah Pusat bisa berupa Pemerintah Provinsi atau negara bagian, kabupaten dan juga kota madya yang telah diberi wewenang atau hak otonomi sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah Pusat.


---

<sup>6</sup> Richard Falk, “ A Study of Future World”, Free Press, 1975 (dalam buku Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi* : “ Model Hubungan State Centric dan Hubungan Transnasional,” LP3ES, Jakarta, 1990 hal 231).

<sup>7</sup> *Loc.cit*

**Gambar I.1**

**Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara<sup>8</sup>**



Keterangan :

————— = Politik antar negara

----- = Politik dalam negeri

..... = Interaksi Transnasional

**G** = Government

**S** = Society

**IGO** = Inter Governmental Otganization

**INGO** = Inter Non Governmental Organization

Dari gambar diatas hubungan internasional itu tidak hanya melibatkan aktor negara saja (garis tebal), akan tetapi dapat juga dilihat bahwa berbagai jenis aktor

<sup>8</sup> Adaptasi dari R.O Koehane dan Joseph .S Nye “*transnasional relation World Politics*”, Harvard UP 1972 (dalam buku : Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta,1990 hal 232)

non-negara, terutama organisasi non pemerintah dalam maupun luar negeri menunjukkan partisipasi yang besar. Disini dapat kita lihat masyarakat suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara tanpa melalui perantara pemerintah pusat.<sup>9</sup>


Local Government atau Pemerintah Daerah adalah salah satu aktor yang dapat menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri. Meskipun masih berada dibawah kewenangan negara, pemerintah daerah juga dapat melaksanakan sebuah kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional baik milik pemerintah maupun swasta, bahkan dengan aktor negara sekalipun tanpa melewati negara.

---

<sup>9</sup> Samuel Huntington "*transnasional relation World Politics*", Harvard UP 1972 (dalam buku : Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta,1990 hal 231)

**Gambar I.2**

**Pola kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ**



Keterangan :

————— = Politik antar Pemerintah daerah

----- = Politik dalam negeri

..... = Interaksi Transnasional

**G** = Government

**S** = Society

**IGO** = Inter Governmental Otganization

**INGO** = Inter Non Governmental Organization

**LG** = Local Government

Dari gambar diatas, maka posisi dari kerjasama ini adalah antara pemerintah daerah dengan International Governmental Organization, yaitu pemerintah Provinsi

DIY dengan GTZ Pihak penandatanganan persetujuan pembentukan kerjasama dari Pemerintah Provinsi DIY dilakukan oleh Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc sebagai sekretaris daerah dan Manfred Poppe dari pihak GTZ.<sup>10</sup> Dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya sebagai fasilitator untuk mempermudah pelaksanaannya karena kebijakan hubungan dengan luar negeri adalah wewenang Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pemandagri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Maka apabila kerjasama tersebut di pandang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maka Menteri Dalam Negeri setelah melakukan penelaahan dengan melakukan rapat interdep yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti Sekretariat Negara RI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, maka Pemerintah Provinsi DIY dipersilahkan menandatangani kerjasama dengan GTZ.

### **Konsep Otonomi Daerah**

Globalisasi akan diwarnai dengan peningkatan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya, dimana peran Pemerintah Pusat akan memudar dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>10</sup> Dokumen kerjasama Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ Jerman : Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi DIY dengan Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit

Otonomi daerah bermakna kemandirian, dimana fenomena sistem pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik bergulir kearah desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya secara mandiri.<sup>11</sup> Istilah otonomi itu sendiri menurut Sidik Jatmika berasal dari bahasa Yunani yaitu "outonomos" yang berarti keputusan sendiri (*self government*),<sup>12</sup> dimana di dalam istilah tersebut terkandung beberapa pengertian:

- Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri
- Otonomi adalah pemerintahan sendiri, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau minoritas suatu bangsa.
- Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun tujuan hidup secara adil.
- Pemerintahan otonomi memiliki supremasi dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Lebih jauh lagi pengertian atau definisi tentang otonomi daerah secara formal ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 5 yang

---

<sup>11</sup> Barkah Syahroni, "Analisis Jabatan, Implementasi dan Prospek Dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungan Provinsi DIY", Makalah dalam Bimtek Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi DIY, 2005, hal. 4.

<sup>12</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 1.

menyebutkan: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".<sup>13</sup>

Dalam penyelenggaraa pemerintahan daerah di Negara kesatuan RI digunakan atau diberlakukan *prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya serta otonomi nyata dan bertanggung jawab*. Prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksudkan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sedangkan prinsip otonomi yang nyata yaitu prinsip otonomi dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.<sup>14</sup> Jika disimak menurut pengertian prinsip otonomi yang nyata ini, tentunya isis dan jenis otonomi untuk setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan kultur dan karakter daerah sendiri-sendiri.

Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>15</sup> Dengan

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Penerbit BP Panca Usaha Putra, Jakarta, 2004, hal. 4.

<sup>14</sup> Barkah Syahroni, *op cit*, hal. 13.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *op cit*, hal. 139.

demikian maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Melalui prinsip otonomi tersebut diatas diharapkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka-ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan suatu daerah di indonesia secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perhatian hubungan dan kerjasama daerah yang saling menguntungkan. Dalam pasal 195 ayat 1 dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".<sup>16</sup> Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak pemerintah dan lembaga asing.

Meski dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak secara tegas mengatur tentang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, namun dalam ketentuan pasal yang lain disebutkan secara jelas aturan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 138.

mekanismenya, artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada kegiatan hubungan dan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Dalam pasal 42 ayat (1) pada huruf ( f ) yang antara lain dinyatakan: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah", selanjutnya dalam ayat (1) huruf (g) dinyatakan : "DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah".<sup>17</sup>

Disisi lain, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa: "Hubungan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh jajaran Departemen Dalam Negeri pada dasarnya adalah perwujudan dan penjabaran kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah RI yang bebas dan aktif".<sup>18</sup> Menurut ketentuan ini kiranya lebih memperjelas peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan luar negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang berada di bawah jajaran Departemen Dalam Negeri dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri*, Biro Hukum Setjen Depdagri, Jakarta, 2000, hal. 5

Lebih lanjut dalam Bab II pasal 3 dinyatakan : ” Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan”.<sup>19</sup> Jika dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, maka ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut menjadi instrumen daya dukung pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Konsep otonomi daerah dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menempatkan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari perilaku birokrasi dalam tatanan pemerintahan Indonesia untuk dapat lebih mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional.

Kerjasama internasional ini dipandang menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi DIY. Karena dengan dilaksanakannya program *Good Local Government* atau Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik dikawasan DIY, dapat terbentuk lembaga-lembaga di tingkat daerah dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Government*).

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 7.

## **E. HIPOTESA**

Implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ adalah berupa upaya Pemerintah Provinsi DIY dalam melaksanakan kebijakan dan perencanaan daerah yang berpedoman pada prinsip *Good Governance* di jajarannya.

## **F. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan berbagai literatur, jurnal, kliping-kliping, koran, makalah, serta penelusuran situs-situs di internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut yang dianggap relevan. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DIY dengan GTZ, Biro Kerjasama.

## **G. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka diberi batasan jangkauan. Jangkauan penelitian ini dititikberatkan pada Kerjasama Pemerintah DIY dengan GTZ dalam pembentukan *Good Local Government*. Penulisan ini mengambil waktu dari tahun 2006 hingga tahun 2007, yaitu pada saat proses penandatanganan nota kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi DIY yang di wakili Sekretaris Daerah Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc dan pihak GTZ yang di wakili oleh Manfred Poppe.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan

Bab kedua menggambarkan profil Pemerintah Provinsi DIY meliputi Visi Daerah, Misi Daerah dan Sistem kepegawaian

Bab ketiga profil GTZ serta GTZ di Indonesia, visi dan misi GTZ di Indonesia dan Proyek-proyek GTZ di Indonesia. serta pengertian dari *Good Governance*.

Bab keempat akan menjelaskan tentang implementasi kerjasama serta program-program yang menjadi sasaran kerjasama antara kedua pihak.

Bab kelima, memuat tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan penutup